

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 23 Tahun 1998**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 teteng Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan Daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang –undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 19).
 - 2. Undang-undang Nomor 19 Drt Tahun 1957 tentang Pembentuka Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112).
 - 3. UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Iembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 - 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara NO. 3685).
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk peraturan Daerah dan Peraturan Perubahan.
 - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
 - 10. Keputusan Menteri Dlam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- c. Kepala Daerah, adalah Waliotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- d. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dinas Pertamanan dan Pemakaman, adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- f. Bagan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, Kongsy koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya milik Daerah.
- g. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut atas pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- i. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- j. Karcis adalah tanda pembayaran retribusi pemakaman dan pengabuan mayat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- k. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi.

- l. Penagihan Retribusi Daerah adalah. Serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang.
- m. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.
- n. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Penyidikan Tidak Pidana dibidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut biaya atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan yang disesuaikan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum yang dapat dinikmati oleh orang.

Pasal 4

Subyek Retribusi atau wajib Retribusi adalah orang yang menggunakan pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat merupakan golongan Retribusi Jasa Umum.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA RETRIBUSI

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa ditentukan berdasarkan Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

B A B V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur Retribusi :
- a. Penguburan Mayat / Jenazah.
 - b. Pengabuan Mayat / Jenazah.
 - c. Penggunaan Kendaraan Jenazah.
- (2) Besar Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :
- a. Penguburan Mayat / Jenazah.
 - a1. Orang Dewasa Rp. 20.000,-
 - a2. Anak-anak dibawah 15 Tahun Rp. 10.000,-
 - a3. Pemasangan plakat Rp. 5.000,-
 - b. Pengabuan Mayat / Jenazah.
 - b1. Orang Dewasa Rp. 50.000,-
 - b2. Anak-anak dibawah 15 Tahun Rp. 30.000,-
 - c. Penggunaan Kendaraan Jenazah / Ambulance.
 - c1. Mobil Jenazah / Ambulance dalam Kota Rp. 30.000,-
 - c2. Mobil Jenazah / Ambulance Luar Kota Rp. 30.000,- + Rp. 500,-/KM
- (3) Besarnya Retribusi daftar ulang tetap sama dengan atau sebagaimana tercantum pada ayat (2) Pasal ini.

B A B VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut dalam Wilayah Daerah.

B A B VII
MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi adalah Jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

Pasal 10

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

B A B VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborong.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan kepala Daerah.

B A B X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

B A B XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, dan

- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XIV PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain Polisi Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atas laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh Berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah.
 - i. Membanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polisi Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya aka diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1983 tentang Pemakaian Kuburan Umum yang dikelola Pemerintah Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 15 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TINGKAT II PEKANBARU
PEKANBARU
K e t u a

Cap / dto

Cap / dto

SYAMSUL DJAFAR.SH

H.OESMAN EFFENDI APAN.SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Disahkan oleh menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan No. 974.24-280 tanggal
7 April 1999.

Nomor : 10 Tahun 1998
Tanggal : 31 Mei 1999
Seri : b Nomor 8

Sekretaris Kotamadya Daerah

Drs.H.HERMAN ABDULLAH
Pembina Tk I NIP. 420004733

P e n j e l a s a n

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
Nomor : 23 Tahun 1998**

T E N T A N G

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN
DAN PENGABUAN MAYAT**

I. UMUM

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 18 telah menetapkan jenis-jenis retribusi yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Dari ketiga retribusi tersebut, retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat termasuk jenis retribusi Jasa Umum.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomo 20 Tahun 1997 tentang retribusi Daerah sebagai pelaksanaan, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 14 Tahun 1983 tentang Pemakaian Kuburan Umum yang dikelola Pemerintah Daerah perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Yang dimaksud dengan orang dalam pasal ini ialah keluarga dari orang yang meninggal atau ahli waris.
- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan orang dalam paal ini ialah keluarga dari orang yang meninggal atau ahli waris.
- Pasal 5 dan 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) huruf a dan b : Cukup Jelas
- Huruf c : 1. Penggunaan / Pemakaian mobil jenazah / Ambulance dalam Daerah Kodya Daerah Tingkat II Pekanbaru sekali berjalan tarif sejumlah Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) termasuk uang jalan seorang supir / pengemudi dan seorang pembantu dengan rincian :
- Disetorkan ke Kas Daerah Rp. 20.000,-
 - Uang jalan supir / pengemudi Rp. 7.000,-
 - Uang jalan pembantu Rp. 3.000,-
- : 2. Penggunaan / Pemakaian mobil jenazah ambulance keluar kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru sekali perjalanan Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) ditambah Rp. 500,- untuk tiap kilometer perjalanan termasuk uang jalan

seorang supir / pengemudi dan seorang pembantu dengan rincian :

- Tarif sejumlah Rp. 30.000,- rincian penggunaan sama dengan angka 1 diatas.
- Tarif tambahan Rp. 500,- / KM.
- Disetorkan ke Kas Daerah Rp. 200,-
- Uang jalan supir / pengemudi Rp. 200,-
- Uang jalan pembantu Rp. 100,-

Pasal 8 s/d 18 : Cukup Jelas